

**PROSES PEMERIKSAAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN
ARBITRASE DITINJAU DARI ASAS PERADILAN
SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN
(Studi Putusan Nomor 24/Pdt.Arb/2015/Pn.Jkt.Pst)**

Krisna Catri Ayu Kusuma Wardani
Jl. Pucang Tama IV/4, Batursari, Mranggen, Demak, 59567
Email : catri.krisna@gmail.com

ABSTRAK

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sangat penting untuk diterapkan dan diperhatikan demi dicapainya keadilan dan kepastian hukum. Penulisan hukum dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah asas sederhana cepat dan biaya ringan sudah diterapkan dalam proses pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penulisan hukum ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa putusan arbitrase yang bersifat final dan binding tetap dapat diajukan pembatalannya ke Pengadilan Negeri, artinya kepastian hukum belum dapat diperoleh para pihak disitu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase Nomor : 24/Pdt.Arb/2015/PN.Jkt.Pst. telah diterapkan namun, dikarenakan sempit masuknya permohonan intervensi dalam perkara ini dan adanya pihak yang berada diluar wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cukup mempengaruhi kecepatan proses penyelesaian perkara sehingga jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak dapat terpenuhi.

Kata Kunci : Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan, Arbitrase, Pembatalan

ABSTRACT

The principle of simple, fast, and low cost are very important to apply and be considered for the achievement of justice and legal certainty. This research is conducted to find out whether the simple, fast, and low cost principle has been applied in the process of cancellation of arbitral award by the Central Jakarta District Court. The writing of this law is motivated by the fact that the final and binding arbitral award can be submitted to the District Court, meaning that legal certainty can not be obtained by the parties there. The research method used is normative legal research. The approach used is a case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, with qualitative legal material analysis techniques using deductive thinking patterns. The results of this study indicate that the principle of simple, fast, and low cost in the examination of the cancellation of arbitral award registration number : 24 / Pdt.Arb / 2015 / PN.Jkt.Pst. has been applied. However, due to the entry of the request for intervention in this case and the presence of parties outside the jurisdiction of the Central Jakarta District Court sufficiently influence the speed of the process of settlement of the case so that the 30 (thirty) day period according to Article 72 paragraph (3) of Law Number 37 Year 2004 can not be fulfilled.

Keywords : The Principle Of Simple, Fast, And Low Cost, Arbitration, Cancellation

A. Pendahuluan

Pelaku pasar dalam dunia bisnis menghendaki penyelesaian sengketa dagang harus dilakukan dengan segera agar tidak mengganggu kegiatan ekonomi (M. Khoidin, 2017: 7), oleh karenanya sangat menonjol dan dominan sekali peran dan penggunaan klausula arbitrase pada setiap perjanjian bisnis yang mereka lakukan. Kalangan dunia bisnis beranggapan penyelesaian sengketa di bidang bisnis, kurang dipahami oleh para hakim jika dibanding dengan mereka yang berkecimpung dengan dunia bisnis itu sendiri. Selain itu, alasan pokok memilih alternatif arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis, disebabkan karakteristiknya yang *informal procedures* sehingga *can be put in motion quickly*. Ditambah pula dengan sifat putusannya, langsung bersifat *final* dan *binding*. Hal itu disebabkan putusan arbitrase tidak bisa naik banding, kasasi, atau ditinjau kembali (M. Yahya Harahap, 1991: v).

Arbitrase sebenarnya merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun meskipun begitu, pengadilan masih tetap mempunyai peranan dalam pendaftaran, pengakuan, dan pelaksanaan putusan yang dibuat oleh arbitrase (Erman Rajagukguk, 2000: 9). Pasal 59 Undang-Undang Arbitrase mengatur bahwa putusan arbitrase harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri agar dapat dilaksanakan. Selain itu, apabila terdapat pihak yang kurang puas atas hasil putusan arbitrase juga dapat mengajukan pembatalan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 70.

Seiring perkara masuk ke pengadilan, maka berlakulah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, dalam penjelasan pasal, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dilakukan dengan cara efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase mengatur bahwa Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Selain itu, atas putusan Pengadilan Negeri tersebut juga dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang mana harus diputuskan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Apabila melihat mekanisme permohonan pembatalan, ternyata diperlukan waktu kurang lebih 60 (enam puluh) hari untuk sampai pada putusan pembatalan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Padahal, para pihak memilih menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase adalah karena kesederhanaan dan kecepatan prosesnya sehingga tidak mengganggu kegiatan ekonomi.

Mengingat sifat putusan arbitrase yang *final* dan *binding*, tetapi pada akhirnya juga tetap dapat bermuara ke pengadilan negeri. Hal ini tentu saja menjadi faktor penghambat untuk mendapatkan “kesederhanaan dan kecepatan” tadi. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase sudahkah menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses pemeriksaannya. Penulis mengambil salah satu kasus pembatalan putusan arbitrase dengan nomor register : 24/Pdt.Arb/2015/PN.Jkt.Pst. antara Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana, dkk. melawan BANI dan PT. Berkah Karya Bersama.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Pembatalan Putusan Arbitrase.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

C. Hasil Dan Pembahasan

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Efisiensi merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya (kedayagunaan atau ketepatangunaan); atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya. Efektif, artinya ada akibatnya, pengaruhnya, atau membawa hasil pada proses peradilan perdata, berupa keadilan dan kepastian hukum. Tolok ukur efisien dan efektif menjadi bermakna jika ditambah dengan rasionalitas, artinya implementasi prinsip hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan harus memperhatikan pertimbangan yang logis atau menurut pikiran yang sehat melalui ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan (Mohammad Amir Hamzah, *Rechtldee* Jurnal Hukum, Juni 2015: 84). Sedangkan, pengertian “Biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Menurut penulis, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sudah diterapkan dalam proses pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase dengan perkara nomor: 24/Pdt.Arb/2015/PN.Jkt.Pst., yang akan penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Asas Peradilan Sederhana

Kesederhanaan proses dalam pembatalan putusan arbitrase dalam hal ini dapat dicermati dari perumusan Pasal 70-72 Undang-Undang Arbitrase mengenai pembatalan putusan arbitrase yang hanya mengatur mengenai putusan arbitrase seperti apa yang dapat diajukan pembatalan, jangka waktu pengajuan permohonan dan pemeriksaan permohonan, serta upaya banding terhadap pembatalan putusan arbitrase. Jangka waktu pemeriksaannya pun terbilang singkat yaitu hanya 30 (tiga puluh) hari, sehingga memang dituntut untuk beracara dengan sederhana. Selain itu, dilihat pula bahwa terhadap hasil putusan pembatalan arbitrase dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung sebagai upaya tingkat pertama dan terakhir. Mengapa demikian? Padahal, menurut hukum acara biasa upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak yang kurang puas adalah banding, kemudian masih ada kasasi sebagai upaya hukum terakhir di lingkungan peradilan. Adapun pengertian banding yang dimaksud dalam Pasal 72 tersebut hanyalah banding terhadap putusan Pengadilan Negeri atas gugatan pembatalan putusan arbitrase. Dengan demikian jelas bahwa pengaturan pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri bersifat terbatas, dan apabila ada upaya hukum banding ke Mahkamah Agung yang bersifat pertama dan terakhir hanya terbatas pula mengenai pembatalan oleh Pengadilan Negeri atas putusan arbitrase. Sehingga tidak perlu adanya upaya hukum lain mengingat lingkup perkaranya tidak seluas perkara-perkara biasa.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka terlihat bahwa dari segi pengaturannya saja pembatalan putusan arbitrase sudah menunjukkan asas sederhana yang mana hal ini sejalan

dengan definisi sederhana menurut Sudikno Mertokusumo (2002: 35), “acara yang jelas, mudah di pahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan, makin baik.”

Praktiknya dalam kasus ini, proses persidangan pada dasarnya sudah menerapkan asas sederhana sesuai dengan ketentuan yang ada. Kesederhanaan proses pemeriksaan dapat dilihat dari proses jawab menjawab antara para pihak hanya cukup sampai pada jawaban dari Termohon. Padahal dalam acara perdata biasa, proses jawab menjawab antara para pihak sampai dengan replik-duplik. Hal ini disebabkan oleh karena inti dari persidangan perkara pembatalan putusan arbitrase adalah membuktikan apakah benar terdapat alasan-alasan pembatalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70. Sehingga jawab menjawab yang panjang dirasa tidak perlu.

Terdapat sedikit hal yang membedakan dari kasus ini dengan kasus-kasus pembatalan putusan arbitrase biasa yaitu dengan adanya permohonan masuknya pihak intervensi. Dikarenakan tidak adanya pengaturan mengenai masuknya pihak intervensi dalam Undang-Undang Arbitrase, permohonan masuknya pihak intervensi dilakukan menurut hukum acara perdata biasa. Berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, Intervensi (*tussenkomst*) adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi.

Pada saat permohonan intervensi masuk, Majelis Hakim membaca dan mempelajari materi permohonan Pemohon intervensi, kemudian dikeluarkanlah Putusan Sela Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 11 Maret 2015 dengan pokok-pokok pertimbangan sebagai berikut :

- a. Setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan para pihak bahwa ternyata PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT.CTPI) ada dua versi yaitu PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT.CTPI) berkedudukan di Jakarta dengan alamat Kantor di Gedung Granadi Lantai 4, Sayap Selatan, Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan yaitu Pemohon VI dan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (disingkat PT. CTPI) yang juga dikenal dengan nama MNC TV yang beralamat di Jalan Pintu II Taman Mini Indonesia (TMII) Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur Indonesia 13810 yaitu Pemohon Intervensi.
- b. Karena PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT. CTPI) ada dua versi dan ternyata PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT. CTPI) berkedudukan di Jakarta dengan alamat Kantor di Gedung Granadi Lantai 4 Sayap Selatan, Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan telah berkedudukan sebagai Pemohon VI, maka tidaklah mungkin PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (disingkat PT. CTPI) yang juga dikenal dengan nama MNC TV yang beralamat di Jalan Pintu II Taman Mini Indonesia Indah (MII) Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur Indonesia 13810 berkedudukan sebagai Pemohon Intervensi dalam perkara yang sama.
- c. Dikarenakan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) ada dua versi, maka tentang siapa PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) yang berhak menjadi pihak, Majelis Hakim belum dapat menentukan statusnya dalam perkara ini.
- d. Bahwa selain itu tidak diatur masalah intervensi di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta

mengingat pula terbatasnya waktu penyelesaian perkara ini, Majelis Hakim berpendirian bahwa Pemohon Intervensi akan lebih tepat mempertahankan kepentingannya dalam proses tersendiri.

- e. Berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon Intervensi untuk dapat diterima sebagai pihak dan bergabung dalam perkara perdata Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., dipandang tidak beralasan dan harus ditolak.

Disini dapat dilihat bahwa dengan masuknya permohonan intervensi sedikit mempengaruhi nilai “sederhana” dalam proses pembatalan putusan arbitrase tersebut karena agenda persidangan yang pada dasarnya telah dibuat sederhana dengan tidak sampai pada tahapan replik-duplik, menjadi bertambah dengan harus memproses terlebih dahulu permohonan intervensi tersebut. Penulis mengatakan “sedikit” mempengaruhi karena menurut penulis formalitas-formalitas yang dilakukan terkait dengan masuknya pihak intervensi, hakim hanya menerapkannya sebagaimana pengaturannya dalam hukum acara. Hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilalui terlebih dahulu dan demi menghormati hak pihak yang merasa kepentingannya terganggu. Setelah diputuskan bahwa permohonan intervensi ditolak, sidang pokok perkara kembali dilanjutkan dengan acara biasa yaitu dengan memberikan kesempatan kepada Termohon I dan Termohon II untuk mengajukan jawaban, tanpa adanya replik-duplik, pemeriksaan dilanjutkan dengan penghadiran alat bukti dari para pihak, hingga pembacaan putusan. Sehingga, penerapan asas sederhana sudah terlihat dalam pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara ini.

2. Asas Peradilan Cepat

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa pengertian “peradilan cepat” tolok ukur yang dipergunakan mendasarkan pada ukuran batas waktu proses peradilan. Praktik di peradilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan yang pada pokoknya menghimbau kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding bahwa untuk penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan ataupun di Pengadilan Tingkat Banding dalam waktu 3 (tiga) bulan, jika melebihi jangka waktu tersebut, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau Ketua Pengadilan Tingkat Banding diharuskan untuk melaporkan hal tersebut dengan menyebut alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung RI. Namun, ditegaskan pula dalam SEMA tersebut bahwa ketentuan diatas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri dapat dimohonkan pembatalannya pada Pengadilan Negeri maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak didaftarkan putusan tersebut. Selanjutnya mengenai proses pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase, Undang-Undang Arbitrase menyebutkan Ketua Pengadilan Negeri harus sudah menetapkan putusan atas permohonan pembatalan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pembatalan diterima sehingga pada dasarnya, proses pemeriksaan perkara pembatalan putusan arbitrase relatif lebih cepat apabila dibandingkan dengan perkara perdata biasa sebagaimana diatur dalam SEMA 2 Tahun 2014 dimana penyelesaian perkara Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Berdasarkan kasus ini, diketahui bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 547/XI/Arb-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014, telah didaftarkan di

Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015 dan terdaftar dengan Register Nomor 01/WASIT/2015/PN.Jkt.Pst. kemudian, surat permohonan pembatalan putusan arbitrase Para Pemohon tercatat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2015 dengan nomor register perkara : 24/Pdt.Arb/2015/PN.Jkt.Pst.. Sedangkan, putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase dibacakan pada tanggal 29 April 2015. Jika diperhatikan, proses pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut melebihi jangka waktu yang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Arbitrase. Proses pemeriksaan memakan waktu selama 104 (seratus empat) hari.

Putusan Majelis Hakim sempat menyinggung mengenai masalah jangka waktu tersebut. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena terbentur masalah administrasi seperti adanya pemanggilan pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan juga ternyata terhadap perkara ini ada permohonan intervensi yang ingin bergabung dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim perlu menyelesaikan terlebih dahulu hal tersebut dengan putusan sela, oleh karenanya Majelis Hakim menghitung waktu 30 (tiga puluh) hari, dimulai sejak para pihak lengkap menghadiri persidangan dan ketika para Termohon menyampaikan jawaban atas permohonan Pembatalan Putusan arbitrase tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 1 April 2015. Setelah penyampaian jawaban dari Termohon I dan Termohon II pada tanggal 1 April 2015, tanpa replik-duplik, persidangan langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti, penyerahan kesimpulan, dan pada akhirnya pembacaan putusan pada tanggal 29 April 2015. Hal yang sama juga terjadi pada perkara kepailitan, pengajuan replik dan duplik biasanya dilewati mengingat terbatasnya waktu pemeriksaan yang hanya 60 (enam puluh) hari sejak permohonan didaftarkan. Penyederhanaan proses persidangan tersebut tentu saja dimaksudkan guna mewujudkan jangka waktu proses penyelesaian agar bisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Benar apabila dihitung sejak pembacaan jawaban Termohon, jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah terpenuhi. Tetapi, hal tersebut hanyalah penafsiran dari Hakim sendiri, sedangkan norma mengatur waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan didaftarkan. Sehingga dalam kasus ini Majelis Hakim tetap terlambat dan tidak dapat memenuhi target untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, apakah waktu 30 (tiga puluh) hari adalah waktu yang realistis mengingat perkara ini bisa dibilang berbeda karena adanya intervensi dan pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan berwenang. Menurut penulis, apabila dihadapkan dengan kondisi seperti dalam kasus ini, jangka waktu penyelesaian 30 (tiga puluh) hari sulit dipenuhi. Dalam hal pemanggilan para pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Rv Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus mendelegasikan pemanggilan kepada juru sita pengadilan negeri yang berwenang di wilayah hukum tersebut. Belum lagi untuk panggilan yang patut harus dilakukan minimal 3 (tiga) hari sebelum hari sidang. Artinya, diperlukan waktu tambahan dalam panggilan para pihak ini. Kemudian dengan masuknya permohonan intervensi, tentu saja menambah agenda persidangan dengan harus memberikan waktu kepada hakim untuk menyiapkan putusan selanya. Meskipun demikian, seharusnya keterlambatan hakim dalam memeriksa perkara ini tidak perlu sampai selama itu.

Menurut hemat penulis, penerapan asas cepat telah terlihat dengan tidak adanya tahapan replik-duplik tersebut. Meskipun demikian, tetap saja penerapan asas cepat bisa dikatakan belum efektif mengingat undang-undang mengamanatkan jangka waktu

penerbitan putusan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima. Sedangkan, penyelesaian perkara ini bisa memakan waktu sampai 104 (seratus empat) hari yang mana berarti penyelesaian perkara ini sangat jauh dari ketentuan yang ditetapkan.

3. Asas Biaya Ringan

Sederhananya dan cepatnya proses pemeriksaan di pengadilan tentu saja akan berbanding lurus dengan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan para pihak. Semakin ruwet/berbelit-belit formalitas beracara yang dilakukan akan membuat waktu pemeriksaan semakin lama dan berimplikasi pada biaya perkara yang semakin bertambah juga, demikian pula sebaliknya, apabila pemeriksaan dilakukan dengan prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-belit maka akan selesai dalam waktu yang relatif cepat dan otomatis akan berbiaya ringan juga.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya telah menjelaskan mengenai besaran biaya proses dalam beracara di pengadilan. Pasal 2 ayat (3) dijelaskan untuk besaran panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri telah mengatur mengenai besaran biaya perkara perdata melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10.U1/10253/PDT.02.IX.2014.01 tentang Perubahan Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, yang mana rinciannya adalah seperti yang dapat dilihat dalam gambar berikut :

1. PERMOHONAN	Rp. 322.000,-
Perincian :	
Biaya tetap :	
- PNBP	: Rp. 30.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya materai 2 lembar	: Rp. 12.000,-
- Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Biaya tidak tetap :	
- Biaya panggilan 2 X Rp. 100.000,-	: Rp. 200.000,-
Catatan : Untuk setiap penambahan 1 (satu) pihak (permohonan yang ada termohonnya dikenakan biaya tambahan biaya sebesar Rp. 300.000,-.	

Gambar 1. Rincian Panjar Biaya Pendaftaran PN Jakarta Pusat

Dalam kasus ini, pihak yang kalah yaitu Termohon I dan Termohon II dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Perincian Biaya :

PNBP	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-

Meterai	: Rp. 6.000,-
Panggilan	: Rp. 600.000,-
<u>PNBP Panggilan</u>	<u>: Rp. 25.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 741.000,-

Bahwa untuk biaya PNBP telah sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, kemudian untuk redaksi dan materai juga telah sesuai dengan peraturan. Mengenai biaya panggilan, dalam penetapan dijelaskan bahwa untuk 2 (dua) kali pemanggilan dikenakan biaya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), berarti dapat disimpulkan bahwa untuk sekali pemanggilan dikenakan biaya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Biaya panggilan yang dikenakan dalam kasus ini adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun terdapat 2 (dua) termohon dalam kasus ini, sehingga terdapat biaya tambahan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Biaya panggilannya sendiri dapat dihitung dari total biaya panggilan dikurangi biaya panggilan tambahan yaitu $Rp.600.000,00 - Rp.300.000,00 = Rp.300.000,00$. sehingga dapat diketahui bahwa telah dilakukan 3 (tiga) kali panggilan. Mengenai biaya ATK, penulis melakukan perbandingan dengan mencari penetapan Ketua Pengadilan Negeri lain yang menetapkan biaya ATK disana, hasilnya adalah biaya ATK sama dengan biaya proses, dengan demikian biaya proses yang ditetapkan dalam perkara ini sudah sesuai dengan peraturan yaitu sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), yang membedakan adalah adanya biaya untuk PNBP Panggilan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) padahal biaya tersebut tidak tertera dalam rincian biaya dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terkait dengan penggunaannya juga tidak dijelaskan di dalam putusan.

Secara keseluruhan, menurut penulis biaya perkara tersebut sudah cukup ringan mengingat terdapat para pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga memerlukan biaya terutama dalam hal pemanggilan dan pemberitahuan para pihak. Terlebih lagi biaya perkara dibayarkan secara tanggung renteng oleh Termohon I dan Termohon II. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa Hakim membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah.

D. Simpulan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara pembatalan putusan arbitrase Nomor 24/Pdt.Arb/2015/PN.Jkt.Pst. Kesederhanaan proses pemeriksaan dapat dilihat dari proses jawab menjawab antara para pihak hanya cukup sampai pada jawaban dari Termohon, padahal dalam acara perdata biasa, proses jawab menjawab antara para pihak sampai dengan replik-duplik. Proses jawab menjawab antara para pihak hanya sampai pada jawaban dari Termohon tanpa adanya replik dan duplik juga telah menunjukkan penerapan asas cepat, namun penerapannya belum efektif mengingat amanat undang-undang penyelesaian perkara pembatalan putusan arbitrase dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, sedangkan, penyelesaian perkara ini bisa memakan waktu sampai 104 (seratus empat) hari. Asas Biaya Ringan tercermin dari biaya perkara yang cukup ringan mengingat terdapat para pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga memerlukan biaya terutama dalam hal pemanggilan dan pemberitahuan para pihak. Selain itu, penetapan biaya perkara juga telah sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

E. Saran

Agar tidak terjadi lagi keterlambatan penyelesaian perkara, diperlukan pengawasan yang kuat dan sikap yang tegas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap hakim-hakim yang tidak disiplin seperti dalam kasus ini. Sanksi administratif sebagaimana yang telah diatur di dalam Perma No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dapat langsung dikeluarkan agar asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terimplementasi dengan baik sehingga pada akhirnya para pihak tidak akan dirugikan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, M.Yahya. 1991. *Arbitrase*. Pustaka Kartini, Jakarta
- Rajagukguk, Erman. 2000. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Chandra Pratama, Jakarta
- Khoidin, M. 2017. *Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik)*, LaksBang PRESSindo, Surabaya
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta

Artikel dari Jurnal

- Hamzah, Mohammad Amir. 2015. Tolok Ukur Prinsip Hukum Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Peradilan Perdata. *Rechtldee Jurnal Hukum*. Vol. 10, No.1, Juni 2015. Universitas Trunojoyo, Madura

KORESPONDENSI

- Nama** : Krisna Catri Ayu Kusuma Wardani
Alamat : Jl. Pucang Tama IV/4, Batusari, Mranggen, Demak, 59567
Nomor Telp/HP : 082134333573